

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan.

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan yang telah disampaikan dalam bab – bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penyusunan skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Harmonisasi pengaturan mengenai penerapan sertifikat vaksin sebagai syarat perjalanan dan penggunaan transportasi pada masa PPKM Level 3 di wilayah Jawa dan Bali yang sudah di jelaskan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No 35 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali tidak berjalan sesuai dengan instruksi tersebut. Hal ini terjadi karena Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak mengindahkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 35 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali dengan alasan belum meratanya vaksinasi di Provinsi Jawa Tengah sehingga Pemerintah Daerah Jawa Tengah tidak memberlakukan sertifikat vaksin *Covid – 19* sebagai syarat perjalanan masyarakatnya. Dilain sisi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mengikuti dan menjalankan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 35 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta yang di dalamnya mengatur tentang

pemberlakuan sertifikat vaksin sebagai syarat perjalanan bagi masyarakatnya. Kondisi tersebut menjelaskan bagaimana ketidakharmonisan antara Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dengan sikap yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang sedianya harus mengikuti peraturan tersebut guna mencapai percepatan penanganan dan penyebaran virus *Covid* -19 di Indonesia.

2. Perjalanan antar kota pada saat penerapan masa PPKM Level 3 menjadi sebuah hal yang rancu dikarenakan Ketidakharmonisan antara aturan pemerintah pusat dan sikap pemerintah daerah ini menjadikan penanganan *COVID-19* terkhusus tentang pemberlakuan sertifikat vaksin sebagai syarat penggunaan sarana transportasi untuk masyarakat yang hendak berpergian menjadi rancu. Disatu sisi ada beberapa daerah yang cepat dan tanggap menanggapi Instruksi Mendagri dengan langsung mengeluarkan Keputusan Gubernurnya, akan tetapi masih ada daerah yang tidak mengindahkan Instruksi tersebut dengan alasannya masing – masing. Hal ini menimbulkan pertentangan dan kebingungan pada masyarakat khususnya yang hendak berpergian menggunakan transportasi dari daerah yang memiliki kebijakan sertifikat vaksin sebagai syarat penggunaan transportasi ke daerah yang belum memiliki aturan khusus terkait penggunaan sertifikat vaksin sebagai syarat penggunaan transportasi ataupun sebaliknya. Pemerintah juga harus memastikan dan menjamin ketersediaan dan penyebaran vaksin merata di semua daerah. Pemerintah juga harus mempertimbangkan masyarakat yang mengidap penyakit tertentu, yang secara medis tidak disarankan disuntik vaksin. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana perlindungan negara kepada masyarakat tidak berdampak pada tercederainya hak-hak

mereka dalam mendapatkan pelayanan publik, hal ini perlu dipertimbangkan dan diperhatikan agar tidak menimbulkan diskriminasi. Jangan sampai kartu vaksin, dalam derajat tentu, hendak dijadikan instrumen legitimasi dalam mendiskreditkan hak - hak masyarakat. Bagaimanapun, semua orang tentu ingin mendapat perlindungan dan perlakuan yang sama dari negara, namun tidak semua orang beruntung untuk mendapatkan itu. Pemerintah juga harus memperhatikan bagaimana dampak pemberlakuan kartu vaksin.



5.2. Saran.

1. Pemerintah Daerah dalam hal ini yaitu Kepala Daerah Otonom yang memiliki peran ganda yaitu sebagai pelaksana urusan rumah tangga daerahnya dan juga sekaligus sebagai perwakilan dari pemerintah pusat. Dalam hal penerapan sertifikat vaksin sebagai perjalanan antar kota pada masa PPKM Level 3 ini harus sesuai dengan prosedur dan peraturan dari pemerintah pusat. Sehingga pada akhirnya akan tercapai harmonisasi antar peraturan dan sikap dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait pengaturan sertifikat vaksin sebagai syarat perjalanan yang memiliki kepastian hukum yang jelas sehingga masyarakat dapat aman dan sehat melakukan aktivitas dan mobilitas di kehidupan sehari – hari.
2. Koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam hal penanganan *Covid 19* sangat diperlukan agar tidak adanya tarik menarik kewenangan antara Pusat dan Daerah melihat *Covid 19* ini merupakan tanggung jawab bersama untuk mencegah virus *Covid 19* ini.
3. Pemerintah pusat dan Pemerintahan daerah dalam hal menjalankan kebijakan pemberlakuan kartu vaksin ini agar lebih berkoordinasi dan meninjau ulang berbagai produk hukum yang berkaitan dengan penggunaan sertifikat vaksin sebagai syarat perjalanan antar kota pada masa PPKM Level 3 karena Distribusi vaksin *Covid-19* di beberapa daerah belum merata.